

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NOMOR : HK.02.02.41.412.12.21.2467

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT
TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2022

DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kerja dan penganggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik pada tahun 2022 perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2022.
- Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022;
- Kedua : Keputusan Direktur Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Desember 2021

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Drh. Rachmi Setyorini, MKM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI OBAT
 TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN
 KOSMETIK
 NOMOR : HK.02.02.41.412.12.21.2467 TAHUN 2021
 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT
 STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN
 KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2022

RENCANA KINERJA DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK TAHUN 2022

No.	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Target
1.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89
2.	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai Roadmap	91%
3.	Penyusunan standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	91%
4.	Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	90%
5.	Penyelesaian kajian keamanan, mutu dan khasiat / manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	90%
6.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi unit Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	86,30
7.	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi OT, SK dan Kosmetik berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4241038, 4244691, 42883309; Fax : 4241038
Email : ditstandarotkospk@gmail.com Website : www.pom.go.id

8.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase pengelolaan data dan informasi yang baik di Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang optimal	2,75
9.	Terkelolanya Keuangan Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik secara akuntabel	Tingkat efektifitas penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Efisien (100%)

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2021

Direktur Standardisasi Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Drh. Rachmi Setyorini, MKM